



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 37 TAHUN 2009
TENTANG
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,
KEBUTUHAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa agar Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang (Unnes) Tahun anggaran 2009 dapat berjalan sesuai dengan Perencanaan, Tertib, Lancar, Berdaya Guna dan Berhasil guna sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian negara dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330);
 - d. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Standarisasi Biaya, Honorarium Kegiatan, Pemeliharaan dan Standarisasi Harga, Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2009;

Memperhatikan : Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 perlu dibuat Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM KEBUTUHAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2010.**

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 merupakan pedoman yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan kegiatan, program dan proyek yang dananya bersumber pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang dan sumber pembiayaan lain yang sederhana.

Pasal 2

Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.

Pasal 3

Hal-hal lain yang sangat dibutuhkan unit kerja dalam pelaksanaan tugas, dan belum diatur dalam Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Kebutuhan Satuan Kerja di Lingkungan Universitas Negeri Semarang Tahun 2010, akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Tarif Satuan Biaya Maksimum dalam pelaksanaan pengelolaan DIPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2010 seperti tersebut pada lampiran peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 21 Desember 2009

REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



SUDIJONO SASTROATMODJO

NIP 19520815 198203 1007

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Ketua Lembaga
 4. Direktur PPs.
 5. Kepala Biro
 6. Ketua Jurusan
 7. Kepala UPT
 8. Kabag. Keuangan
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, KEBUTUHAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**TARIF SATUAN BIAYA MAKSIMUM
DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN DIPa UNNES
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
A. HONORARIUM DAN TRANSPORT				
1.	Kelebihan Mengajar	SKS/Smt	200,000	SKS yang dibayar adalah SKS diatas beban minimal (12 SKS) di luar MKU dan MKDK
2.	Dosen Luar Biasa			
2.a	Fakultas			
2.a.1	Gol. IV/b ke atas Lektor Kpl-GB	SKS/tatap muka	35,000	
2.a.2	Gol. III/c-IV/a/Lektor	SKS/tatap muka	25,000	
2.a.3	Gol. III/a-III/b/Asisten Ahli	SKS/tatap muka	20,000	Dibayarkan beban SKS Maksimal 12 SKS/Smt
2.b	Dosen MKU/MKDK	SKS/Smt	200,000	
2.c	Program Pascasarjana (PPs) S2			
2.c.1	Dosen bergelar Magister	SKS/tatap muka	45,000	
2.c.2	Dosen bergelar Doktor	SKS/tatap muka	47,500	
2.c.3	Dosen bergelar Guru Besar	SKS/tatap muka	50,000	
2.c.4	Dosen dari luar	SKS/tatap muka	50,000	
2.d	Program Pascasarjana (PPs) S3			
2.d.1	Dosen bergelar Doktor	SKS/tatap muka	50,000	
2.d.2	Dosen bergelar Guru Besar	SKS/tatap muka	55,000	
2.d.3	Dosen dari luar	SKS/tatap muka	60,000	
2.e	Penanggung Jawab Mata Kuliah S2/S3	org/mata kuliah	240,000	
3.	Pembimbing/Penguji/Evaluator			Sampai Lulus
3.a	Pembimbingan Disertasi			
3.a.1	Tahap I/Ujian Proposal	Mhs/dosen	800,000	
3.a.2	Tahap II/Ujian Tertutup	Mhs/dosen	800,000	
3.a.3	Tahap III/Ujian Terbuka	Mhs/dosen	800,000	
3.b	Penguji dan Pembantu Penyelenggaraan Ujian Di	Mahasiswa		
3.b.1	Ujian kualifikasi Doktor			
3.b.1.1	Ketua/Kaprodi	Mhs/dosen	60,000	
3.b.1.2	Sekretaris/anggota (3 orang)	Mhs/dosen	60,000	
3.b.1.3	Pembantu Umum	Mhs/dsn/T.adm	20,000	
3.b.1.4	Transport	Perdatang	100,000	
3.b.2	Ujian Proposal Disertasi			
3.b.2.1	Ketua/Kaprodi	Mhs/dosen	125,000	
3.b.2.2	Sekretaris/anggota (5 orang)	Mhs/dosen	125,000	
3.b.2.3	Pembantu Umum	Mhs/dosen	20,000	
3.b.2.4	Koreksi Naskah	Mhs/dsn/T.adm	100,000	
3.b.2.5	Transport	Perdatang	100,000	
3.b.3	Ujian Draft Disertasi			
3.b.3.1	Ketua/Kaprodi	Mhs/dosen	200,000	
3.b.3.2	Promotor/Ko promotor	Mhs/dosen	200,000	
3.b.3.3	Pembantu Umum	Mhs/dosen	25,000	
3.b.3.4	Transport Penguji	Mhs/dosen	100,000	
3.b.3.5	Koreksi Naskah	Mhs/dosen	150,000	
3.b.4	Ujian Tertutup			
3.b.4.1	Ketua/Rektor	Mhs/dosen	300,000	
3.b.4.2	Sekretaris/anggota	Mhs/dosen	300,000	
3.b.4.3	Pembantu Umum	Mhs/dsn/T.adm	30,000	
3.b.4.4	Transport Penguji	Perdatang	100,000	
3.b.4.5	Koreksi Naskah	Mhs/dosen	250,000	
3.b.5	Ujian Terbuka			
3.b.5.1	Ketua/Rektor	Mhs/dosen	350,000	
3.b.5.2	Sekretaris/anggota (7 orang)	Mhs/dosen	350,000	
3.b.5.3	Pembantu Umum	Mhs/dsn/T.adm	30,000	
3.b.5.4	Transport Penguji (8 orang)	Perdatang	100,000	
3.b.5.5	Koreksi Naskah	Mhs/dosen	250,000	
3.c	Pembimbingan Tesis			Sampai Lulus
3.c.1	Tahap I	Mhs/dosen	600,000	
3.c.2	Tahap II	Mhs/dosen	600,000	
3.d	Penguji Tesis			
3.d.1	Ujian Proposal Tesis			
3.d.1.1	Ketua/Kaprodi	Mhs/dosen	125,000	
3.d.1.2	Anggota	Mhs/dosen	125,000	
3.d.1.3	Pembantu Umum	Mhs/dsn/T.adm	25,000	
3.d.2	Ujian Draf Tesis			
3.d.2.1	Ketua/Kaprodi	Mhs/dosen	125,000	
3.d.2.2	Anggota	Mhs/dosen	125,000	
3.d.2.3	Pembantu Umum	Mhs/dsn/T.adm	25,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KETERANGAN
	3.d.3 . Ujian Tesis			
	3.d.3.1 . Ketua/Direktur	Mhs/dosen	150.000	
	3.d.3.2 . Sekretaris/anggota	Mhs/dosen	175.000	
	3.d.3.3 . Penguji Utama	Mhs/dosen	250.000	
	3.d.3.4 . Pembantu Umum	Mhs/dsn/T.adm	25.000	
	3.d.3.5 . Koreksi Naskah	Mhs/dosen	150.000	
	3.e . Penguji Komprehensif S2			
	3.e.1 . Ketua	Mhs/dosen	110.000	
	3.e.2 . Anggota	Mhs/dosen	100.000	
	3.e.3 . Pembuat Naskah	MK/Kelas	50.000	
	3.e.4 . Koreksi Naskah	MK/mhs	5.000	
	3.f . Penguji Komprehensif S1	Mahasiswa	180.000	Sampai Lulus
	3.g . Pembimbingan Skripsi/TA S1	Mahasiswa	400.000	Sampai Lulus
	3.h . Penguji Skripsi/TA S1	Mahasiswa	375.000	Sampai Lulus
	3.i . Pembimbingan TA D3	Mahasiswa	200.000	Sampai Lulus
	3.j . Penguji TA D3	Mahasiswa	250.000	Sampai Lulus
4.	Penyelenggaraan Ujian Skripsi/TA/Komprehensif	Mahasiswa / Smt	75.000	
5.	Transport Mengajar Dosen S1/D3/D2 Semarang-Tegal	Per datang	200.000	Dibayar 12 kali
6.	Transport Mengajar Dosen PKG Semarang	Per datang	100.000	Dibayar 12 kali
7.	Transport Mengajar Dosen Luar Biasa S1/D3/D2 (Dosen dari luar Unnes)			
	7.a . Dalam Kota	Per datang	100.000	
	7.b . Luar Kota dalam Propinsi dan DIY	Per datang	500.000	
	7.c . Luar Propinsi	Per datang	955.000	
8.	Transport Mahasiswa Asisten Laboratorium	org/bln	250.000	
9.	Transport pengajar, uang saku, dan Rapat PPs			
	9.a . Pengajar dari Semarang	Per datang	75.000	
	9.b . Pengajar dari Semarang - Tegal	Per datang	800.000	
	9.c . Pengajar dari Luar Semarang			
	9.c.1 . Solo	Per datang	500.000	
	9.c.2 . Yogyakarta	Per datang	800.000	
	9.c.3 . Malang	Per datang	1.500.000	
	9.c.4 . Surabaya	Per datang	1.500.000	
	9.c.5 . Jakarta	Per datang	1.500.000	
	9.c.6 . Bandung	Per datang	1.500.000	
	9.c.7 . Makasar	Per datang	2.000.000	
10.	Transport, Uang Saku, dan Akomodasi Pembimbing PKL/KKL			
	10.a . Dalam Kota	org/hari	110.000	Dibayar maksimal 4 hari
	10.b . Luar Kota dalam karasidenan Semarang	org/hari	200.000	Dibayar maksimal 4 hari
	10.c . Luar Kota dalam Propinsi dan DIY	org/hari	250.000	Dibayar maksimal 4 hari
	10.d . Luar Propinsi	org/hari	300.000	Dibayar maksimal 4 hari
11.	Transport Rapat Dinas	hadir	100.000	Maksimal 2 x dalam 1 bulan
12.	Vakasi			
	12.a . Pengawas Ujian			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009 minimal 20 mahasiswa
	12.b . Pemeriksaan hasil Ujian			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
	12.c . Penyusunan/Pembuatan bahan ujian			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
13.	Penghargaan Peningkatan Kinerja	org/thn	600.000	Setahun 1 kali
14.	Honorarium Penasehat Akademik	org/smt	250.000	
15.	Dosen Pembimbing Guru Pamong	Mhs/keg	200.000	
16.	Pengawas PPL/PKL (Pembimbingan termasuk monitoring dan ujian)	keg	100.000	
17.	Dana Kehormatan GB Emiritus	Org/bln	900.000	
18.	Honorarium anggota senat Universitas			
	18.a . Ketua	Org/bln	350.000	
	18.b . Sekretaris	Org/bln	300.000	
	18.c . Anggota	Org/bln	250.000	
	18d . Staf Sekretariat	Org/bln	100.000	
19.	Transport Rapat Senat Universitas	Perdatang	120.000	
20.	Honorarium anggota senat Fakultas			
	20.a Ketua	Org/bln	300.000	
	20.b Sekretaris	Org/bln	250.000	
	20.c Anggota	Org/bln	200.000	
21.	Transport Rapat Senat Fakultas	Perdatang	120.000	
22.	Penyusunan Silabi/ Kontrak Perkuliahan	MK/SMT/Rombel	200.000	
23.	Penyusunan Hand Out/Bahan Ajar/Paparan Kuliah	MK/SMT/Rombel	300.000	
24.	Penyusunan Media Pembelajaran	MK/SMT/Rombel	300.000	
25.	Insentif karya publikasi dosen di Jurnal Luar Negeri	Org/keg	5.000.000	
26.	Insentif dosen berprestasi	Org/keg	750.000	
27.	Bantuan pembelian buku referensi mengajar	Org/keg	750.000	
28.	Bantuan pembelian buku referensi Studi Lanjut S2/S3	Org/SMT	5.000.000	
	Catatan:			
	Mengajar dihitung atas dasar EWMP yang berlaku/sesuai peraturan yang ditetapkan UNNES			
B.	KESEJAHTERAAN PEGAWAI			
1.	PENUNJANG KEGIATAN PENDIDIKAN			
1.a	Tunjangan Kinerja Tenaga Administrasi			
	1.a.1 . Golongan IV	Org/Bln	250.000	Dibayar 14 Kali dalam 1 Tahun
	1.a.2 . Golongan III	Org/Bln	200.000	Dibayar 14 Kali dalam 1 Tahun
	1.a.3 . Golongan I-II	Org/Bln	150.000	Dibayar 14 Kali dalam 1 Tahun
	1.a.4 . Pramubakti	Org/Bln	100.000	Dibayar 14 Kali dalam 1 Tahun

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KETERANGAN
	1.b . Tunjangan Kehadiran Tenaga Administrasi			
	1.b.1 . Golongan IV	Org/Bln	200.000	Diatur dengan peraturan Rektor
	1.b.2 . Golongan III	Org/Bln	200.000	Diatur dengan peraturan Rektor
	1.b.3 . Golongan I-II	Org/Bln	200.000	Diatur dengan peraturan Rektor
	1.b.4 . Pramubakti	Org/Bln	100.000	Diatur dengan peraturan Rektor
	2. PENUNJANG KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR			
	2.a . Tunjangan Kehadiran			
	2.a.1 . Gol IV			Diatur dengan peraturan Rektor
	2.a.2 . Gol III			Diatur dengan peraturan Rektor
	2.a.3 . I/II/Kontrak			Diatur dengan peraturan Rektor
	C. PEMBINAAN MANAJERIAL SWADANA			
	4. Pembinaan Manajerial Perguruan Tinggi			dibayarkan kepada pejabat yang belum/tidak mendapat tunjangan jabatan dari Pemerintah
	1.a . Pembantu Rektor	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.b . Dekan	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.c . Pembantu Dekan	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.d . Direktur PPs	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.e . Asdir PPs	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.f . Staff Ahli Pembantu Rektor	Org/bln	1.500.000	
	1.g . Ketua Lembaga	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.h . Sekretaris Lembaga	Org/bln		Setara jabatan struktural terkait/ Peraturan Presiden 26/2007
	1.i . Kepala Pusat di Bawah Lembaga	Org/bln	600.000	
	1.j . Sekretari Pusat di Bawah Lembaga	Org/bln	400.000	
	1.k . Koordinator Di Bawah Lemabaga	Org/bln	400.000	
	1.l . Badan Penjamin Mutu Universitas			
	1.l.1 . Ketua	Orang/bln	2.000.000	
	1.l.2 . Sekretaris	Orang/bln	1.000.000	
	1.l.3 . Koordinator Pelaksana	Orang/bln	750.000	
	1.l.4 . Anggota	Orang/bln	600.000	
	1.m . Gugus Penjamin Mutu Fakultas			
	1.m.1 . Ketua	Orang/bln	300.000	
	1.m.2 . Sekretaris	Orang/bln	250.000	
	1.m.3 . Anggota	Orang/bln	150.000	
	1.n . Tim Penjamin Mutu Jurusan			
	1.n.1 . Ketua	Orang/bln	200.000	
	1.n.2 . Sekretaris	Orang/bln	150.000	
	1.n.3 . Anggota	Orang/bln	100.000	
	1.o . Tim RPKAP3T/SP4			
	1.o.1 . Ketua RPKAP3T/SP4	Orang/bln	800.000	
	1.o.2 . Sekretaris RPKAP3T/SP4	Orang/bln	600.000	
	1.o.3 . Anggota	Orang/bln	300.000	
	1.p . Ketua Jurusan/Ketua Bagian	Orang/bln	1.000.000	
	1.q . Sekretaris Jurusan	Orang/bln	750.000	
	1.r . Ketua Laboratorium	Orang/bln	750.000	
	1.s . Ka Prodi/Koordinator Prodi	Orang/bln	600.000	
	1.t . Badan Auditor Internal :			
	1.t.1 . Ketua	Orang/bln	2.000.000	
	1.t.2 . Sekretaris	Orang/bln	1.000.000	
	1.t.3 . Koordinator Pelaksana	Orang/bln	750.000	
	1.t.4 . Anggota	Orang/bln	600.000	
	1.u . Satuan Pengembang Bisnis :			
	1.u.1 . Ketua	Orang/bln	2.000.000	
	1.u.2 . Sekretaris	Orang/bln	1.000.000	
	1.u.3 . Manajer Unit	Orang/bln	1.000.000	
	1.v . Kepala UPP Tegal	Orang/bln	750.000	
	1.w . Kepala UPT/ULP	Orang/bln	1.000.000	
	1.x . Sekretaris UPT/ULP	Orang/bln	750.000	
	1.y . Koordinator dibawah ULP	Orang/bln	700.000	
	1.z . Ketua Prodi PPs	Orang/bln	1.200.000	
	1.aa . Sekretaris Prodi PPs	Orang/bln	1.000.000	
	1.ab . Koordinator TU	Orang/bln		
	1.ac . Kordinator Kendaran	Orang/bln	300.000	
	1.ad . Satgas di Tingkat Universitas/Fakultas	Orang/bln	200.000	
	1.ae . Ketu Job Information Center (JIC)	Orang/bln	400.000	
	1.af . Ketua Desain Teknologi Tepat Guna (DTTG)	Orang/bln	400.000	
	1.ag . Pengelola Jurnal, Buletin majalah	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
	1.ah . Tunjangan Tenaga Pelaksana Unit			
	1.ag.1 . Tunjangan Pramubhakti Bagian Akuntansi	Orang/bln	300.000	
	1.ag.2 . Tunjangan Tenaga Humas	Orang/bln	300.000	
	1.ag.3 . Tunjangan Pengelola BMN	Orang/bln	200.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KETERANGAN
	1.ai . Kepala Pusat Di Bawah Fakultas	Orang/bln	250,000	
	1.aj . Anggota Pusat Di bawah Fakultas	Orang/bln	150,000	
	1.ak . Kepala Bagian	Orang/bln		Setara jabatan struktural terkait/Peraturan Presiden 26/2007
	1.al . Kepala Subbagian di Bagian	Orang/bln		Setara jabatan struktural terkait/Peraturan Presiden 26/2007
	1.am . Pendamping Lembaga Kemahasiswaan	Orang/bln	150,000	
	1.an . Pendamping Karya Ilmiah Mahasiswa	Orang/bln	150,000	
	1.ao . Honorarium Assisten Laboratorium	Orang/bln	200,000	
	1.ap . Tunjangan Kinerja Auditor :			
	1.ao.1 . Ketua	Orang/bln	1,500,000	
	1.ao.2 . Sekretaris	Orang/bln	750,000	
	1.aq . Kepala Pusat MKU/MKK	Orang/bln	1,500,000	
	1.ar . Sekretaris Pusat MKU/MKK	Orang/bln	1,000,000	
	1.as . Ketua UPT. PUSKOM	Orang/bln	1,500,000	
	1.at . Sekretaris UPT. PUSKOM	Orang/bln	1,000,000	
	1.au . Pengembang Sistem Aplikasi Universitas			
	1.au.1 . Koordinator Pengelola Sistem Aplikasi Universitas	Orang/bln	1,500,000	
	1.au.2 . Wakil Koordinator Pengelola Sistem Aplikasi Universitas	Orang/bln	1,000,000	
	1.av . Tenaga Pengelola Web	Orang/bln	250,000	
	Catatan :			
	Setara Pejabat lainnya : Besarnya diperhitungkan dengan tunjangan yang diterima ybs			
	(fungsional/Struktural/tunjangan umum)			
2.	Tunjangan Kinerja Pengelola Program Strata 1 (S1)			
	2.a . Tingkat Universitas			
	2.a.1 . Rektor	Orang/bln	3,000,000	
	2.a.2 . Pembantu Rektor	Orang/bln	2,000,000	
	2.a.3 . Ketua Lembaga	Orang/bln	1,000,000	
	2.a.4 . Sekretaris Lembaga	Orang/bln	750,000	
	2.a.5 . Kepala Biro	Orang/bln	750,000	
	2.a.6 . Kepala Bagian	Orang/bln	500,000	
	2.a.7 . Kepala Subbagian	Orang/bln	300,000	
	2.a.8 . Tenaga Administrasi PNS terkait	Orang/bln	250,000	
	2.b . Tingkat Fakultas			
	2.b.1 . Dekan	Orang/bln	2,000,000	
	2.b.2 . Pembantu Dekan	Orang/bln	1,500,000	
	2.b.3 . Ketua Jurusan	Orang/bln	1,000,000	
	2.b.4 . Sekretaris Jurusan/Kepala UPP	Orang/bln	750,000	
	2.b.5 . Ketua Laboratorium	Orang/bln	750,000	
	2.b.6 . Ketua Program Studi/Koordinator Program Studi	Orang/bln	750,000	
	2.b.7 . Sekretaris Program Studi	Orang/bln	500,000	
	2.b.8 . Kepala Bagian	Orang/bln	750,000	
	2.b.9 . Kepala Subbagian	Orang/bln	600,000	
	2.b.10 . Tenaga Administrasi PNS terkait	Orang/bln	300,000	
	2.c . Pengelola Update Data Akademik	Orang/bln	250,000	
3.	Honorarium Kepanitiaan			
	3.a . Penasehat	Org/Keg	350,000	
	3.b . Penanggungjawab	Org/Keg	300,000	
	3.c . Pengarah	Org/Keg	275,000	
	3.d . Ketua	Org/Keg	250,000	
	3.f . Sekretaris	Org/Keg	225,000	
	3.g . Bendahara	Org/Keg	225,000	
	3.h . Anggota	Org/Keg	200,000	
4.	Honorarium Tenaga IT			
	4.a . Pengentry Data	Per Record (OR)	1,500	
	4.b . Anggota	OJ	17,000	
	4.c . Pengolah Data	OK	750,000	
	4.d . Identifikasi Data	OJ	50,000	
	4.e . Validasi Data	OJ	50,000	
	4.f . Pembuatan Modul	Permodul	300,000	
5.	Honorarium, Transport Kegiatan Bidang Kemahasiswaan			
	5.a . Pendamping UKM	org/bln	125,000	
	5.b . Tim Pembina Karya Ilmiah :	org/bln	250,000	
	5.c . Pengelola beasiswa			
	5.a.1 . Penasihat	org/bln	200,000	
	5.a.2 . Penanggungjawab	org/bln	175,000	
	5.a.3 . Pengarah	org/bln	150,000	
	5.a.4 . Ketua	org/bln	130,000	
	5.a.5 . Anggota	org/keg	125,000	
	5.d . Delegasi			
	5.d.1 . Penginapan	org/keg	150,000	
	5.d.2 . Transport lokal	orang	50,000	
	5.d.3 . Uang makan	orang/hari	15,000	
	5.d.4 . Uang saku	orang/hari	25,000	
	5.d.5 . Angkutan	orang		sesuai dengan jenis angkutan kdas bisnis/ekonomi
6.	Honorarium pengelolaan kepegawaian			
	6.a . Tim Penilai Angka Kredit			
	6.a.1 . Penanggung Jawab	org/bln	300,000	
	6.a.2 . Ketua	org/bln	275,000	
	6.a.3 . Sekretaris	org/bln	250,000	
	6.a.4 . Anggota	org/bln	225,000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KETERANGAN
6.b	Tim Penilai Angka Kredit Pustakawan			
6.b.1	Ketua	org/bln	200.000	
6.b.2	Wakil Ketua	org/bln	175.000	
6.b.3	Sekretaris	org/bln	150.000	
6.b.4	Anggota	org/bln	125.000	
6.c	Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit			
6.c.1	Koordinator	org/bln	225.000	
6.c.2	Wakil Koordinator	org/bln	200.000	
6.c.3	Staf pelaksana	org/bln	175.000	
6.d	Tim Baperjakat			
6.d.1	Ketua	org/bln	300.000	
6.d.2	Sekretaris	org/bln	275.000	
6.d.3	Anggota	org/bln	225.000	
6.e	Tim Pembinaan Aparatur (BINAP)			
6.e.1	Ketua	org/bln	225.000	
6.e.2	Sekretaris	org/bln	210.000	
6.e.3	Anggota	org/bln	190.000	
6.f	Tim Analisis Jabatan			
6.f.1	Pengarah	Orang/bln	250.000	
6.f.2	Penanggung Jawab	Orang/bln	240.000	
6.f.3	Ketua	Orang/bln	230.000	
6.f.4	Wakil Ketua I	Orang/bln	220.000	
6.f.5	Wakil Ketua II	Orang/bln	220.000	
6.f.6	Sekretaris I	Orang/bln	210.000	
6.f.7	Sekretaris II	Orang/bln	210.000	
6.f.8	Anggoat	Orang/bln	190.000	
6.g	Tunjangan Kinerja Pengelola ICT			
6.g.1	Ketua	org/bln	350.000	
6.g.2	Sekretaris	org/bln	300.000	
6.g.3	Anggota	org/bln	250.000	
6.r	Tim EPSBED			
6.r.1	Penasehat	org/bln	300.000	
6.r.2	Penanggung Jawab	org/bln	275.000	
6.r.3	Ketua	org/bln	250.000	
6.r.4	Wakil Ketua	org/bln	225.000	
6.r.5	Anggota	org/bln	200.000	
7.	Honorarium sidang Workshop, rapat kerja penelaahan atau kegiatan sejenis	org/hr	250.000	
8.	Pengelola Anggaran			
8.a	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
8.b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
8.c	Pejabat Penandatanganan SPM	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
8.d	Bendahara Penerimaan	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
8.e	Bendahara Pengeluaran	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
8.f	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Orang/bln		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
8.g	Penguji SPP Unit	Orang/bln	325.000	
8.h	Koordinator Pelaksana Anggaran Unit (KPAU)	Orang/bln	500.000	PD2, Asdir 2 dan Pejabat yang di Tugasi
8.i	Staf pengelola keuangan	Orang/bln	300.000	
8.j	Koordinator Penguji/validasi data	Orang/bln	400.000	
8.k	Verifikator	Orang/bln	350.000	
8.l	Penguji SPP Bagian Keuangan	Orang/bln	350.000	
8.m	Pembuat daftar Gaji	Orang/bln	350.000	
8.n	Pembuat daftar Gaji Pembantu	Orang/bln	300.000	
8.o	Staf Akuntansi	Orang/bln	300.000	
8.p	Perencana Program	Orang/bln	300.000	
9.	Honorarium Panitia Pengadaan barang	Orang/bln	500.000	
10.	Honorarium Panitia Pengadaan Barang / Jasa			
10.a	Pejabat Pengadaan			Sesuai Permenkeu RI. No. 64/PMK.02/2008 Tgl. 24 April 2008
10.b	Pengadaan barang / jasa konstruksi			Sesuai Permenkeu RI. No. 64/PMK.02/2008 Tgl. 24 April 2008
10.c	Pengadaan barang non konstruksi			Sesuai Permenkeu RI. No.
10.d	Pengadaan jasa non konstruksi			Sesuai Permenkeu RI. No.
11.	Honorarium Panitia Pemeriksa			
11.a	Pengadaan barang s.d. Rp. 50jt	Orang/bln	100.000	
11.b	Pengadaan barang Rp. 50jt s.d. Rp. 500jt			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
11.c	Pengadaan jasa konsultan Rp. 50jt s.d. Rp. 200jt			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
11.d	Pengadaan barang di atas Rp. 500 jt s.d. Rp. 1 M			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
11.e	Pengadaan Jasa konsultan di atas Rp. 200 jt			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2010	KETERANGAN
	Catatan:			
	1. Pejabat/panitia pengadaan/penerima/pemeriksa, diatur:			
	2. PNS yang sudah mengikuti pelatihan 'Sertifikasi' pengadaan barang dan jasa, diutamakan yang sudah lulus			
	3. Harus memahami tata cara dan substansi pengadaan barang/jasa yang dilakukan.			
	4. Berkedudukan di bawah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ruang lingkup kerja setara (Fakultas/Universitas)			
D.	HONORARIUM TENAGA TIDAK TETAP/KONTRAK/PRAMUBAKTI			
	1. Tenaga Administrasi Masa Kerja s.d. 5 tahun			
	1.a . Doktor (S3)	Orang/bln	1.500.000	
	1.b . Magister (S2)	Orang/bln	1.300.000	
	1.c . Sarjana S1	Orang/bln	1.200.000	
	1.d . Diploma	Orang/bln	1.000.000	
	1.e . SLTA	Orang/bln	800.000	
	1.f . SLTP	Orang/bln	700.000	
	1.g . SD	Orang/bln	650.000	
	2. Tenaga administrasi masa Kerja Lebih dari 5 th s.d. 10 th			
	2.a . Doktor (S3)	Orang/bln	2.000.000	
	2.b . Magister (S2)	Orang/bln	1.600.000	
	2.c . Sarjana S1	Orang/bln	1.500.000	
	2.d . Diploma	Orang/bln	1.200.000	
	2.e . SLTA	Orang/bln	900.000	
	2.f . SLTP	Orang/bln	800.000	
	2.g . SD	Orang/bln	700.000	
	3. Tenaga administrasi masa Kerja Lebih dari 10 tahun			
	3.a . Doktor (S3)	Orang/bln	2.500.000	
	3.b . Magister (S2)	Orang/bln	2.100.000	
	3.c . Sarjana S1	Orang/bln	1.800.000	
	3.d . Diploma	Orang/bln	1.400.000	
	3.e . SLTA	Orang/bln	1.000.000	
	3.f . SLTP	Orang/bln	900.000	
	3.g . SD	Orang/bln	800.000	
	4. Dosen kontrak			
	4.a . Doktor (S3)	Orang/bln	2.000.000	
	4.b . Magister (S2)	Orang/bln	1.700.000	
	4.c . Sarjana S1	Orang/bln	1.500.000	
	5. Koordinator SATPAM	Orang/bln	1.300.000	
	6. Satpam	Orang/bln	900.000	
	7. Keamanan di luar SATPAM/Pembina SATPAM	Orang/Keg	300.000	
	8. Lembur	Org/hari/jam		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
	9. Uang Makan Lembur	Org/hari/jam		Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
E.	BIAYA PERJALANAN DINAS			Peraturan Menkeu No. 01/PM.02/2009 tgl 4 Maret 2009
F.	BANTUAN SPP			
	1. Bantuan SPP bagi dosen yang studi lanjut ke jenjang S3			Diatur dengan Peraturan Rektor
	2. Bantuan SPP bagi tenaga adm yang studi lanjut ke jenjang S2/S3			Diatur dengan Peraturan Rektor
G.	HONOR NARA SUMBER, PENCERAMAH, PENGKAJI, PEMBAHAS			
	1. Nara sumber, Penceramah, Pengkaji dan Pembahas dari luar			Belum termasuk Transport pulang pergi sesuai dari asal daerah
	1.a . Eselon IV/ sederajat	Orang/keg	750.000	
	1.b . Eselon III/ sederajat	Orang/keg	1.000.000	
	1.c . Eselon II/ sederajat	Orang/keg	1.250.000	
	1.d . Eselon I/ sederajat	Orang/keg	1.500.000	
	2. Nara sumber, Penceramah, Pengkaji dan Pembahas dari dalam			Belum termasuk Transport pulang pergi sesuai dari asal daerah
	2.a . Eselon IV/ sederajat	Orang/keg	500.000	
	2.b . Eselon III/ sederajat	Orang/keg	700.000	
	2.c . Eselon II/ sederajat	Orang/keg	900.000	
	2.d . Eselon I/ sederajat	Orang/keg	1.200.000	
	3. Moderator dari luar			Belum termasuk Transport pulang pergi sesuai dari asal daerah
	3.a . Eselon IV/ sederajat	Orang/keg	300.000	
	3.b . Eselon III/ sederajat	Orang/keg	400.000	
	3.c . Eselon II/ sederajat	Orang/keg	750.000	
	3.d . Eselon I/ sederajat	Orang/keg	900.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2009	KETERANGAN
4.	Moderator dari dalam			Kegiatan pelaksanaan pekerjaan minimal 3 bulan maksimal 6 bulan,
4.a	. Eselon IV/ sederajat	Orang/keg	150,000	
4.b	. Eselon III/ sederajat	Orang/keg	200,000	
4.c	. Eselon II/ sederajat	Orang/keg	375,000	
4.d	. Eselon I/ sederajat	Orang/keg	450,000	
H.	HONOR PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN			
1.	Koordinator	Orang/bln	300,000	
2.	Sekretaris	Orang/bln	200,000	
3.	Pembimbing Utama (maksimal 4 jam perhari)	Orang/jam	25,000	
4.	Pembantu Pembimbing	Orang/jam	20,000	
5.	Pengolah data	Orang/keg	750,000	
6.	Pembantu Pengolah Data	Orang/jam	15,000	
7.	Petugas Survei	Orang/keg	200,000	
8.	Pembantu Petugas Lapangan	Orang/hari	15,000	
9.	Anggota	Orang/bln	150,000	
10.	Evaluator	orang/proposal	25,000	
I.	UANG INSENTIF PENGEMUDI			
1.	Tidak menginap			
1.a	. Dalam kota di luar jam kerja	Orang/hari	40,000	Uang Insentif diberikan apabila:
1.b	. Luar kota			1. Tugas dalam kota di luar jam dinas minimum 3 jam
1.b.1	. s/d 60 km	Orang/hari	45,000	2. Tugas luar kota dalam/diluar jam dinas
1.b.2	. 61 s/d 150 km	Orang/hari	55,000	
1.b.3	. lebih dari 150 km	Orang/hari	65,000	
1.b.4	. Uang makan	Orang/hari	45,000	
2.	Menyimpan dalam propinsi			
2.a	. Luar kota			
2.a.1	. s/d 60 km	Orang/hari	45,000	
2.a.2	. 61 s/d 150 km	Orang/hari	50,000	
2.a.3	. lebih dari 150 km	Orang/hari	55,000	
2.a.4	. Uang makan	Orang/hari	50,000	
2.a.5	. Penginapan	Orang/hari	90,000	
3.	Menyimpan di luar propinsi			
3.a	. Uang insentif	Orang/hari	65,000	
3.b	. Uang makan	Orang/hari	55,000	
3.c	. Penginapan	Orang/hari	115,000	
J.	LAIN-LAIN			
1.	Insentif pengemudi	Orang/bln	50,000	

